

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL NOMOR 010/SK/LAMSAMA/Akred-M/D/III/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SAINS DAN MATEMATIKA PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO, DI KOTA SEMARANG

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

Menimbang

: Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Sains dan Matematika pada program Doktor Universitas Diponegoro, di Kota Semarang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Nomor AHU-0001916.AH.01.08.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 Tentang Program Studi Yang Diakreditasi Oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 378/P/2023 Tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam Dan Ilmu Formal Untuk Melaksanakan Akreditasi;
 - Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampiran 4 tentang Cakupan Program Studi pada

- Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA);
- Lampiran 7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Daftar Program Studi yang Termasuk pada Lebih dari 1 (satu) LAM;
- 7. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 010/BAN-PT/SK/IX/2022 Tentang Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi Untuk Periode Pembahasan November 2022;
- 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengalihan Akreditasi Delapan Program Studi Dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
- 10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 139/UN7.A/HK/2024 Tentang Pembukaan Program Studi Sains dan Matematika Program Doktor Pada Fakultas Sains Dan Matematika Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SAINS DAN MATEMATIKA PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO, DI KOTA SEMARANG.

KESATU

: Menetapkan Program Studi Sains dan Matematika pada Program Doktor Universitas Diponegoro, di Kota Semarang memenuhi peringkat Akreditasi **Baik**.

KEDUA

: Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi Program Studi Sains dan Matematika pada Program Doktor Universitas Diponegoro, di Kota Semarang paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru. KETIGA

: Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Sains dan Matematika pada Program Doktor Universitas Diponegoro, di Kota Semarang terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT

: Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2026 dan tidak dapat diperpanjang.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM

: Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok pada tanggal 20 Maret 2025 LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM

DAN ILMU FORMAL

DIREKTUR BEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Dra Mrg. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU. ASEAN Eng.